

Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Dengan Pendekatan *Allocation To Collection Ratio (Acr)* Pada Baznas Kota Bengkulu Periode Tahun 2022-2024

Ferzi Perdana Kusuma^{1*} Asnaini², Nonie Afriyanti³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Email: ferziperdanakusuma@gmail.com

Koresponden*

Diterima : 2026-05-06

Direvisi :2026-05-20

Disetujui :2026-05-25

Abstract

Measuring the effectiveness of zakat funds distributed through Baznas Bengkulu City is important. The measurement aims to determine the capacity of zakat managers related to distributed zakat funds and improve the quality of the zakat system. Thus, the purpose of this study is to measure zakat distributed by the Baznas Bengkulu City entity. Measuring the level of effectiveness of distributed zakat can be implemented using the allocation to collection (ACR) ratio formula. This formula is adopted from the Zakat Core Principle model, known as ZCP. In this study, the author used qualitative research. Qualitative research is fundamental and naturalistic or orderly, cannot be completed in the laboratory, but in the field and this research procedure is focused on generating descriptive data in the form of written words to explain the results of calculations that have been carried out, with the aim of obtaining results in accordance with the research needs. This research approach is descriptive to explain the effectiveness of zakat, infaq, and alms management at BAZNAS Bengkulu City. The results of the study indicate that fund management has demonstrated high efficiency with consistent distribution. 2023 marked the peak of distribution efficiency, with allocation ratios reaching or exceeding 100% in most categories. Distribution to non-zakat recipients increased gradually, demonstrating the institution's commitment to distributing funds fairly and effectively. Allocation stability in 2024 demonstrated mature and sustainable management, confirming the institution's ability to balance collection and distribution.

Keywords: *Effectiveness, Zakah, BAZNAS, ACR*

Abstrak

Mengukur efektivitas dana zakat yang disalurkan melalui Baznas Kota Bengkulu merupakan hal yang penting. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pengelola zakat terkait dana zakat yang disalurkan

serta meningkatkan kualitas sistem pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Bengkulu. Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat dapat dilakukan menggunakan rumus rasio **allocation to collection** (ACR). Rumus ini diadopsi dari model **Zakat Core Principles** (ZCP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistik; pelaksanaannya tidak dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan, dengan prosedur yang berfokus pada penghasilan data deskriptif berupa kata-kata tertulis untuk menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan, demi memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah menunjukkan efisiensi tinggi dengan penyaluran yang konsisten. Tahun 2023 menjadi puncak efisiensi penyaluran, di mana rasio alokasi mencapai atau melampaui 100% pada sebagian besar kategori. Penyaluran kepada penerima manfaat non-zakat meningkat secara bertahap, yang mencerminkan komitmen lembaga dalam menyalurkan dana secara adil dan efektif. Stabilitas alokasi pada tahun 2024 menunjukkan tata kelola yang matang dan berkelanjutan, sekaligus mengonfirmasi kemampuan lembaga dalam menyeimbangkan antara pengumpulan dan penyaluran dana.

Kata kunci: Efektivitas, Zakat, BAZNAS, ACR

PENDAHULUAN

Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Abdullah bin Mas'ud dalam Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat, apabila tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima. Zakat dikategorikan sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat.

Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Apabila zakat dapat dikelola dengan baik mulai dari proses pengumpulan sampai dengan penyalurannya maka zakat dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-

masing. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan apabila asnaf delapan tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Untuk mengotimalkan pengelolaan zakat yang sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pengelolaan zakat diimplementasikan secara terintegrasi yang dikoordinir oleh Baznas, pada tingkat pusat. Pada tingkatan provinsi, manajemen zakat dilakukan Baznas Provinsi. Kemudian, pada tingkatan kabupaten/kota, zakat dikelola melalui Baznas Kabupaten/Kota. Selain itu, pengelolaan zakat juga dilaksanakan oleh masyarakat dalam wadah lembaga atau disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Secara rinci, pada Tabel 1 menjelaskan tentang sebaran jumlah entitas yang mengelola zakat dalam wilayah Indonesia.

Tabel 1 Entitas sebagai Pengelola Mengelola Zakat berdasarkan Wilayah Kerja di Indonesia

Entitas Sesuai Tingkatan	Jumlah (OPZ)
BAZNAS (Pusat)	1
BAZNAS Provinsi	34
BAZNAS Kabupaten/Kota	456
LAZ Nasional	26
LAZ Provinsi	18
LAZ Kab/Kota	37
Total	572

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2019

Berdasarkan Tabel 1, pengelolaan zakat paling banyak dilakukan oleh entitas dari Baznas Kabupaten/Kota, dengan jumlah 456 unit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada tingkat kota. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengukuran efektivitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu.

Melalui observasi awal yang dilakukan penulis, BAZNAS Kota Bengkulu memiliki banyak program penyaluran dana zakat baik secara tunai kepada mustahik maupun dalam bentuk bantuan fasilitas dan infrastruktur modal usaha. Dalam melaksanakan program kerja BAZNAS Kota Bengkulu perlu dilakukan pengukuran efektivitasnya agar dapat diketahui pencapaian tingkat efektif penyaluran dana ZIS kepada mustahik.

Pengukuran mengenai efektivitas dalam menyalurkan zakat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas dalam mengelola zakat khususnya dalam dimensi penyaluran dari dana zakat.¹ Zakat dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa efektivitas dari dana zakat yang disalurkan juga terkait langsung dengan batas waktu penyaluran zakat.² Artinya bahwa penyaluran zakat tidak boleh mengendap lebih dari batas satu tahun.

Pengukuran efektivitas dari dana zakat yang disalurkan melalui Baznas Kota Bengkulu menjadi penting untuk dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui kapasitas pengelola zakat berkaitan dengan dana zakat yang disalurkan dan meningkatkan kualitas sistem zakat. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk melakukan pengukuran terhadap zakat yang disalurkan oleh entitas Baznas Kota Bengkulu. Pengukuran tingkat efektivitas dari zakat yang disalurkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan rumus rasio *allocation to collection* (ACR). Rumus ini diadopsi dari model *Zakat Core Principle* atau dikenal dengan ZCP.

Data penelitian berasal dari Baznas Kota Bengkulu periode 2022-2024. Pemilihan periode tersebut atas dasar pertimbangan penulis agar data yang dikumpulkan merupakan data terbaru yaitu hingga akhir tahun 2024 sehingga informasi yang disajikan lebih akurat dan terkini. Data yang tersedia diolah berdasarkan rumus ACR dan dianalisis secara deskriptif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

¹ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–175.

² Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional"; Siti Jamilah Dyarini, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat," *Ikhraith-Humaniora* 1, no. 2 (2017): 45–52.

sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.³

Konsep efektivitas organisasi yang disajikan dalam buku ini bergantung pada teori sistem namun kami yakin bahwa konsep yang lain, yakni dimensi waktu. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-proses-output, bukan hanya output, dan (2) kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya.⁴

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Dengan berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dalam lingkungannya. Keberlangsungan organisasi memerlukan adaptasi, dan adaptasi sering kali melibatkan tahapan yang terprediksi.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari kriteria efektivitas berdasarkan waktu munculah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang

³ Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23

⁴ John Ivancevich, dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Erlangga, 2016, hal.23

⁵ Raharjo Punto, Konsep Efektivitas..., hal. 24

lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah kriteria di mana masa depan yang tidak pasti diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

B. Penyaluran Zakat

Menurut Hafidhdudin zakat dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan (Al-Barakatu), Pertumbuhan dan Berkembang (Al-Namaa), Kesucian (Ath-Tharatu), dan keberesan (Ash-Shalahu). Jamal Ma'ruf mengungkapkan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang di berikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermafaat untuk Mustahik penerima zakat.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Salah satu tujuan dana zakat adalah meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu, secara teoritis zakat di proyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat,

membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup menumbuhkan kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.

Penyaluran juga dapat diartikan yaitu kepada mustahik depalan asnaf(golongan) atau sekurangnya tujuh kalau asnaf riqab (membebaskan perbudakan) sudah tidak ada. Di antara asnaf penerima zakat, salah satunya amilin yakni lembaga zakat itu sendiri yang mengetahui batasan alokasi hal amilnya.

Penyaluran dana juga kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana. pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Penyaluran zakat dapat di artikan sebagai pembagian harta zakat kepada mereka yang berhak menerima nya. Harta zakat seharusnya di belanjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dan ruang lingkup yang di benarkan syara'. Salah satu penyaluran zakat yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Sebagaimana di katakana imam syafi'i, yang di maksud adil disini merupakan dengan menjaga keentingan masingmasing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.⁶

Penyaluran dana zakat dari waktu ke waktu memiliki perbedaan. Semulanya, zakat lebih banyak di salurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan di harapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzaki) Zakat dapat didayagunakan untuk untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁷

C. Allocation to Collection Ratio (ACR)

Penting bagi lembaga nirlaba untuk memperhatikan proporsi penyaluran program dengan jumlah donasi yang mereka terima. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan para donatur. Apabila mayoritas donasi tidak digunakan untuk program utama lembaga, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari para donatur tentang pengelolaan dana yang efektif.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, spectrum, Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Hlm.148

⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Donatur lebih tertarik untuk memberikan donasinya pada lembaga nirlaba yang memiliki proporsi penyaluran yang lebih tinggi untuk program utama, dibandingkan dengan pengeluaran untuk beban administrasi dan operasional lembaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur rasio ACR dikarenakan: (1) sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dan pedoman zakat core principles bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut; (2) penghitungan rasio ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi OPZ dengan menunjukkan kepada para muzaki bahwa dana-dana yang diterima oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik.

Pengukuran kinerja lembaga berfungsi sebagai dasar bagi manajemen untuk mengendalikan operasional lembaga secara efektif dan efisien. Dalam hal efektivitas lembaga, pengukuran ini pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil. Efektivitas berfokus pada hasil yang dicapai. Efektivitas lembaga zakat menggambarkan kemampuan lembaga dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui pengelolaan dan penyaluran dana yang efisien dan tepat sasaran. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga zakat dapat mengoptimalkan pengelolaan dana dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat mustahik.

Allocation to Collection Ratio (ACR) sebenarnya telah digunakan sejak tahun 1976. Namun, ACR tersebut awalnya hanya dapat diterapkan pada perusahaan. ACR yang digunakan oleh lembaga zakat mulai diterapkan pada tahun 2018 untuk mengukur efektivitas kinerja lembaga tersebut. Konsep pengukuran efektivitas yang digunakan dalam ACR ini sesuai dengan teori Prof. Dr. Sondang P. Siagian (Kurniawan, 2020: 16). *Allocation to Collection Ratio* (ACR) adalah perbandingan antara jumlah data zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun. Apabila ACR suatu lembaga sebesar 90%, berarti 90% zakat yang terkumpul telah disalurkan. Amil dapat menggunakan 10% dari untuk memenuhi kegiatan operasional.

Berdasarkan dokumen Zakat Core Principles, OPZ perlu untuk terus memastikan bahwa institusi mereka berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan indikator-indikator untuk dapat mengukur kinerja OPZ. Salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas penyaluran dana pada OPZ, yang dapat diukur dengan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan, maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat harus segera sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun yang dimaksud dengan segera dalam hal ini adalah zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga.

Rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang digunakan oleh lembaga zakat terdapat delapan rumus. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

i. Gross Allocation to Collection

Rasio *gross* ACR (Bruto ACR) ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya. Dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya. Adapun Rumusnya adalah:

$$(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})$$

$$(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak Sedekah}_{t-1})$$

ii. Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil

Rasio *gross* ACR non amil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Kemudian tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan *asnaf* yang lain. Aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan *asnaf* selain Amil. Rumus 2 *Gross Allocation Ratio Non-Amil*:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) – (Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari dana Infak Sedekah)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat_{t-1} + Saldo Dana Akhir Infak Sedekah_{t-1}) – (Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah)

iii. *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio Net ACR (Bruto Bersih) ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja. Tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. Berikut rumus 3 *Net Allocation to Collection Rasio*:

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}$$

iv. *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja. Tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil. Berikut rumus 4 *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) – (Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari dana Infak Sedekah)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) – (Bagian Amil dari Dana Zakat + Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah)

v. *Zakah Allocation Ratio*

Zakah Allocation Ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik. Rumus 5 *Zakah Allocation Ratio*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

vi. *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

Zakah Allocation ratio non-amil (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil. Rumus 6 *Zakah Allocation Ratio Non-amil*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}$$

vii. *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah. Yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. Berikut adalah rumus 7 *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

viii. *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik. Tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah. Rumus 8 *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*:

Total Penyaluran Dana Infak Sedekah – Bagian Amil dari dana
Infak Sedekah

Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah – Bagian Amil dari
Dana Sedekah

Adapun interpretasi nilai rasio ACR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Persentase ACR Ratio

PERSENTASE RASIO ACR				
R < 45%	45% ≤ R < 60%	60% ≤ R < 75%	75% ≤ R ≤ 90%	R > 90%
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2019

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistik atau teratur, tidak dapat diselesaikan di laboratorium, namun di lapangan dan prosedur penelitian ini difokuskan pada penghasilan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis untuk menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dengan tujuan mendapat hasil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif untuk menjelaskan mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bengkulu. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR) untuk mengetahui apakah pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dinilai efektif atau tidak pada BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2022-2024. Setelah mengetahuinya, kemudian hasil dari pengukuran Allocation to Collection Ratio (ACR) tersebut disajikan dalam bentuk teknik analisis yang berupa mendeskripsikan sehingga membentuk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap masyarakat yang menunaikan zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar sehingga dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

Selama ini masyarakat Kota Bengkulu dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para mustahiq. Hal ini membuat pemasukan zakat di BASNAZ Kota Bengkulu menjadi sedikit, sedangkan potensi zakatnya sangat banyak di Kota Bengkulu. Di sinilah peran Amil zakat untuk dapat menyadarkan para muzakki, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui Lembaga BAZNAS Kota Bengkulu.

Secara garis besar peranan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Berzakat belum berjalan dengan baik. BAZNAS Kota Bengkulu memiliki visi: “Menjadikan BAZNAS lembaga zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat bersifat amanah, transparan, dan professional.

Misi BAZNAS Kota Bengkulu yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- f. Merubah mustahik menjadi muzaki⁸

Terdapat 5 Program dari Baznas Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat diantaranya:

- a) Kota Bengkulu Makmur
 - 1) Ekonomi Produktif
 - 2) Modal Usaha dan Peralatan

⁸ <https://kotabengkulu.baznas.go.id/baznas-profile>

- b) Kota Bengkulu Cerdas
 - 1) Bantuan Beasiswa
 - 2) Bantuan Pendidikan
- c) Kota Bengkulu Sehat
 - 1) Santunan Pengobatan
- d) Kota Bengkulu Taqwa
 - 1) Dai"i BAZNAS/ Guru Ngaji
- e) Kota Bengkulu Peduli
 - 1) Bantuan Dhu"affa
 - 2) Bedah Rumah Dhu"affa
 - 3) Bantuan Bencana Alam/Kemanusiaan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari penelusuran berita terkini tentang program BAZNAS Kota Bengkulu yang dipublikasi pada laman berita online, diketahui bahwa Berikut adalah beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Bengkulu:

Program Bantuan Sosial Ekonomi

Sedekah Rp2.000: Program untuk mengumpulkan donasi kecil secara rutin dari masyarakat guna membantu mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Sedekah Nasi Bungkus

Program penyediaan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan pangan.

Bantuan Alat Kesehatan

Melalui program "Bengkulu Sehat", BAZNAS menyalurkan bantuan alat kesehatan seperti kursi roda untuk warga yang sakit dan membutuhkan.

Bantuan untuk Tokoh Agama

Penyaluran santunan dan paket sembako kepada tokoh agama yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan BAZNAS.

Program Pendidikan

Bantuan Biaya Pendidikan Ijazah: BAZNAS membantu siswa yang menunggak biaya pendidikan untuk mendapatkan ijazah mereka.

2. Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Bengkulu 2022-2024

Penghimpunan dana BAZNAS Kota Bengkulu selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial yang berkelanjutan. Selama tiga tahun tersebut, BAZNAS Kota Bengkulu berhasil menggalang dana dari berbagai sumber, termasuk individu, perusahaan, dan komunitas. Hal ini diupayakan untuk mendukung berbagai inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk mendukung program yang telah ditentukan, lembaga harus memiliki transparansi yang baik. Melalui pendekatan yang transparan dan akuntabel, BAZNAS Kota Bengkulu tidak hanya berhasil mengumpulkan dana, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Tercermin dari tren kenaikan penghimpunan dari tahun ke tahun. Adapun penghimpunan tersebut sudah dicatat dalam laporan keuangan berikut:

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana ZIS Baznas Kota Bengkulu Tahun 2022-2024

Tahun	Rincian	Jumlah (Rp)
2022	Zakat	5.258.569.633
	Infak/Sedekah Terikat	-
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1.188.575.002
2023	Zakat	5.155.501.033
	Infak/Sedekah Terikat	287.872.500
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	794.607.626
2024	Zakat	5.687.539.833
	Infak/Sedekah Terikat	42.751.200
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	

	604.394.139
--	-------------

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bengkulu, 2025

Berdasarkan data penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah pada periode 2022 hingga 2024, terdapat dinamika penerimaan pada setiap jenis dana. Data menunjukkan bahwa zakat merupakan sumber utama dengan kontribusi terbesar, sedangkan infak/sedekah baik terikat maupun tidak terikat memiliki kontribusi lebih kecil dan cenderung berfluktuasi.

Pada tahun 2022, total penerimaan mencapai Rp 6,45 miliar, dengan komposisi terbesar berasal dari zakat sebesar Rp 5,26 miliar (81,6%), serta infak/sedekah tidak terikat sebesar Rp 1,19 miliar (18,4%). Pada tahun ini, tidak terdapat penerimaan dari infak/sedekah terikat.

Memasuki tahun 2023, total penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp 6,24 miliar, atau turun sekitar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Zakat yang dihimpun sebesar Rp 5,16 miliar (82,6% dari total), diikuti infak/sedekah terikat sebesar Rp 287,87 juta (4,6%), dan infak/sedekah tidak terikat sebesar Rp 794,61 juta (12,7%). Meskipun muncul kontribusi dari infak/sedekah terikat, penurunan infak/sedekah tidak terikat cukup signifikan sehingga menurunkan total penerimaan.

Pada tahun 2024, total penerimaan meningkat sedikit menjadi Rp 6,33 miliar, naik sekitar 1,5% dibandingkan 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan zakat menjadi Rp 5,69 miliar (89,8%). Namun demikian, penerimaan infak/sedekah terikat menurun tajam menjadi hanya Rp 42,75 juta (0,7%), sedangkan infak/sedekah tidak terikat juga menurun menjadi Rp 604,39 juta (9,5%).

Secara umum, tren penerimaan dana zakat menunjukkan stabilitas dengan kecenderungan meningkat, terutama pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan potensi penghimpunan zakat yang cukup kuat dan konsisten sebagai sumber utama dana. Sebaliknya, infak/sedekah baik terikat maupun tidak terikat menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun, terutama pada infak/sedekah tidak terikat yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Penurunan infak/sedekah dapat diinterpretasikan sebagai berkurangnya kepercayaan atau preferensi muzakki dan donatur dalam menyalurkan dana di luar zakat, atau adanya pergeseran prioritas dalam penyaluran dana sosial keagamaan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga pengelola untuk meningkatkan strategi penghimpunan, khususnya dalam aspek diversifikasi sumber penerimaan.

Berdasarkan analisis data tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa Zakat merupakan sumber penerimaan dominan dengan tren

relatif stabil dan cenderung meningkat, infak/sedekah terikat mulai berkontribusi pada tahun 2023, namun menurun drastis pada tahun 2024, infak/sedekah tidak terikat menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, total penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, kemudian menurun pada 2023, dan sedikit meningkat kembali pada 2024.

Dari temuan ini, diperlukan strategi penguatan penghimpunan dana infak dan sedekah, baik melalui peningkatan literasi donatur, diversifikasi program, maupun transparansi pengelolaan, agar kontribusinya dapat kembali meningkat dan mendukung optimalisasi distribusi dana sosial Islam.

3. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Bengkulu

Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Bengkulu bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Program-program yang dijalankan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. BAZNAS Kota Bengkulu memastikan dana disalurkan dengan efisien. Selama periode ini, ribuan penerima manfaat telah dijangkau, membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun penyaluran dana ZIS tersebut sudah dicatat dalam laporan keuangan berikut:

Tabel 4.2 Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2022-2024

Tahun	Rincian	Jumlah (Rp)
2022	Zakat	4.949.506.784
	Infak/Sedekah Terikat	-
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	896.915.000
2023	Zakat	5.304.824.704
	Infak/Sedekah Terikat	-
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1.059.289.250
2024	Zakat	5.552.339.422
	Infak/Sedekah Terikat	-
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	585.368.700

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bengkulu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, penyaluran dana ZIS yang berasal dari zakat tercatat sebesar Rp4.949.506.784. Sementara itu, tidak terdapat penyaluran melalui infak/sedekah terikat, dan dari infak/sedekah tidak terikat tersalurkan sebesar Rp896.915.000.

Pada tahun 2023, penyaluran zakat meningkat menjadi Rp5.304.824.704. Sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada penyaluran melalui infak/sedekah terikat. Adapun infak/sedekah tidak terikat yang tersalurkan mencapai Rp1.059.289.250, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2024, penyaluran zakat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp5.552.339.422. Penyaluran dari infak/sedekah terikat masih belum ada, sedangkan penyaluran melalui infak/sedekah tidak terikat justru menurun menjadi Rp585.368.700.

4. Hasil Pehitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada BAZNAS Kota Bengkulu

Pada penelitian ini, efektivitas penyaluran dana zakat dianalisis menggunakan rasio *Allocation to Collection Rasio* (ACR). Rasio ini membandingkan jumlah dana zakat yang disalurkan dengan total zakat yang dihimpun. Perhitungan ini menjadi alat penting bagi lembaga zakat untuk mengevaluasi sejauh mana penyaluran dana zakat berjalan efektif dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah detail penghitungan efektivitas penyaluran dana zakat berdasarkan ACR di BAZNAS Kota Bengkulu:

Tabel 4.3 Rasio ACR BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2022-2024

Keterangan	Jumlah (%)
<i>Gross Allocation to Collection</i>	
2022	75
2023	80
2024	79
<i>Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i>	
2022	71
2023	76

2024	77
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	
2022	91
2023	102
2024	97
<i>Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil</i>	
2022	89
2023	102
2024	96
<i>Zakah Allocation Ratio</i>	
2022	94
2023	103
2024	98
<i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i>	
2022	93
2023	103
2024	97
<i>Infraq and Shodaqa Allocation Ratio</i>	
2022	75
2023	98
2024	90
<i>Infraq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil</i>	
2022	68
2023	

	97
2024	88

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren positif dan peningkatan efisiensi pengelolaan yang signifikan. Berdasarkan data rasio alokasi, baik secara keseluruhan maupun khusus untuk penerima non-amil, terlihat adanya peningkatan konsisten dalam distribusi dana, yang mencerminkan strategi manajemen yang lebih matang dan terfokus pada efektivitas penyaluran dana.

1. Gross Allocation to Collection

Rasio ini menunjukkan persentase alokasi dana terhadap total pengumpulan sebelum dikurangi biaya operasional. Rasio ini mengalami peningkatan dari 75% pada 2022 menjadi 80% pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 79% pada 2024. Tren ini menandakan pengelolaan dana yang relatif stabil, dengan sebagian besar dana yang dihimpun mampu dialokasikan secara efektif untuk program distribusi. Untuk penerima non-amil, rasio alokasi bruto meningkat dari 71% pada 2022 menjadi 77% pada 2024, menunjukkan bahwa distribusi dana kepada mustahik di luar organisasi pengelola semakin optimal. Hal ini menegaskan bahwa perhatian pada penerima non-amil menjadi prioritas, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

2. Net Allocation to Collection

Rasio alokasi bersih memperhitungkan biaya operasional, sehingga memberikan gambaran lebih realistis mengenai efisiensi distribusi dana. Pada periode ini, rasio alokasi bersih meningkat dari 91% pada 2022 menjadi 102% pada 2023, kemudian turun sedikit menjadi 97% pada 2024. Peningkatan pada 2023 menunjukkan efisiensi alokasi yang sangat tinggi, bahkan melebihi total dana yang dihimpun. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh penggunaan cadangan dana dari periode sebelumnya atau pengelolaan biaya operasional yang lebih efektif. Untuk penerima non-amil, rasio alokasi bersih meningkat dari 89% pada 2022 menjadi 96% pada 2024, yang menegaskan bahwa distribusi dana kepada mustahik non-amil tetap menjadi fokus utama dan berhasil dilakukan secara efisien.

3. Zakah Allocation Ratio

Alokasi zakat, sebagai komponen utama dana yang dihimpun, menunjukkan tren positif. Dari 94% pada 2022, rasio alokasi zakat

meningkat menjadi 103% pada 2023, sebelum menurun menjadi 98% pada 2024. Peningkatan ini menandakan distribusi zakat yang lebih agresif dan efisien pada tahun 2023, kemungkinan untuk menjangkau lebih banyak mustahik. Pada penerima non-amil, tren serupa terlihat, dari 93% pada 2022 menjadi 97% pada 2024, menegaskan komitmen pengelola untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran, termasuk kepada penerima yang berada di luar jaringan organisasi pengelola.

4. Infaq dan Shodaqah Allocation Ratio

Alokasi infaq dan sedekah mengalami lonjakan signifikan dari 75% pada 2022 menjadi 98% pada 2023, sebelum menurun menjadi 90% pada 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pengelolaan dana infaq dan sedekah, khususnya dalam meningkatkan proporsi dana yang disalurkan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk penerima non-amil, alokasi infaq dan sedekah meningkat dari 68% pada 2022 menjadi 88% pada 2024, menunjukkan pengelolaan yang lebih konservatif, tetapi tetap mengarah pada distribusi yang lebih optimal bagi mustahik non-amil. Lonjakan pada 2023 mencerminkan fokus pada efisiensi distribusi, sementara penurunan pada 2024 tetap berada di atas rasio tahun 2022, menunjukkan stabilisasi pengelolaan.

Secara keseluruhan, data alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah menunjukkan beberapa tren kunci:

- a) Tahun 2023 menjadi titik puncak efisiensi distribusi, dengan banyak kategori rasio alokasi mencapai atau melebihi 100%.
- b) Peningkatan rasio alokasi untuk penerima non-amil menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap distribusi yang adil, transparan, dan tepat sasaran.
- c) Stabilitas rasio pada 2024 menandakan pengelolaan dana yang matang, dengan keseimbangan antara penghimpunan dan distribusi tetap terjaga, sekaligus meminimalkan risiko kekurangan dana operasional.

Dengan demikian, strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada periode 2022–2024 menunjukkan efisiensi yang tinggi, perhatian yang konsisten terhadap penerima non-amil, serta kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi fluktuasi penghimpunan dan kebutuhan distribusi. Tren positif ini menjadi indikator pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab kebutuhan mustahik secara optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana telah menunjukkan

efisiensi yang tinggi dengan distribusi yang konsisten. Tahun 2023 menjadi puncak efisiensi distribusi, di mana rasio alokasi mencapai atau melebihi 100% di sebagian besar kategori. Distribusi kepada penerima non-amil meningkat secara bertahap, menunjukkan komitmen lembaga untuk menyalurkan dana secara adil dan tepat sasaran. Stabilitas alokasi pada tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang matang dan berkelanjutan, menegaskan kemampuan lembaga dalam menyeimbangkan antara penghimpunan dan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. P. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS dengan Metode Allocation to Collection Ratio (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2020-2021). Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, VIII(I), 1–19.
- Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–175.
- John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal.23
- Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”; Siti Jamilah Dyarini, “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat,” *Ikhraith-Humaniora* 1, no. 2 (2017): 45–52.
- Kurniawan, H. (2020). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation to Collection Ratio (ACR) Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2020. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23
- Rahma, K. N. (2024). Analisis Efisiensi, Kapasitas dan Efektivitas BAZNAS dan LAZNAS Tahun 2020-2022 dengan Pengukuran International Standard of Zakat Management dan Allocation to Collection Ratio (ACR). Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, Skripsi UI.
- Siti Faridatul Fajar. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dengan Metode Allocation To Collection Ratio (Acr) dan International Standard Of Zakat Management.
- Undang-Undangan No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Yusuf al-Qardhawi, *spectrum, Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Hlm.148